

Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas

Azmi Wahdani¹, Radea Yuli A. Hambali²

^{1,2} Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin,

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

azmiwahdani28@gmail.com, radeahambali@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to discuss how Thomas Aquinas' philosophy of justice views justice in polygamy. The research method used is a qualitative type through literature study. The results of the discussion of this study are based on Thomas Aquinas' theory, the position of husband and wife is equal and balanced. Thomas Aquinas stated that justice must be based on equality (equality of status, equal rights and obligations, etc.). However, the injustices found in the Marriage Law, firstly, the Marriage Law only provides opportunities for polygamy for husbands, and secondly, the prerequisites for polygamy only focus on women's physical disabilities. There must be a revision of the marriage law to provide equal rights between husband and wife.

Keywords: Justice; Polygamy; Thomas Aquinas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana filsafat keadilan Thomas Aquinas memandang keadilan dalam poligami. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis kualitatif melalui studi pustaka. Hasil pebahasan penelitian ini ialah berdasarkan teori Thomas Aquinas, kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan (persamaan kedudukan, persamaan hak dan kewajiban, dll). Namun demikian, ketidakadilan yang ditemukan dalam UU Perkawinan, pertama, UU Perkawinan hanya memberi peluang poligami bagi suami, dan kedua, prasyarat poligami hanya terfokus pada ketidakmampuan fisik perempuan. Harus ada revisi undang-undang perkawinan untuk memberikan persamaan hak antara suami dan istri.

Kata Kunci: Keadilan; Poligami; Thomas Aquinas

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pendahuluan

Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan saling setia. Posisi suami dan istri jika dianalisis berdasarkan teori keadilan yang diutarakan oleh Thomas Aquinas mendasarkan nilai keadilan sebagai sebuah bentuk persamaan hak dan kewajiban, persamaan status, persamaan kedudukan. Meskipun demikian ketidakadilan ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan. Setidaknya ada dua hal terkait poligami yang menjadikan UU Perkawinan tidak adil. Pertama, UU hanya memberikan peluang poligami kepada suami, dan kedua, alasan poligami bermuatan gender karena hanya menitikberatkan ketidakmampuan atau cacat fisik istri. Agar adil maka seharusnya ada perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Perkawinan, perlu ada kesetaraan antara suami dan istri.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema ini, di antaranya ialah, tesis yang ditulis Syamsuddin, (2020), yang diterbitkan oleh IAIN Palu, tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi “poligami dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab”, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini ialah corak penafsiran Quraish Shihab menggunakan corak obyektifis modern, pendekatan kajian sains menjadi salah satu pertimbangan dalam beberapa karya yang dihasilkan oleh beliau. Ciri dan corak dari karya ini adalah penafsiran yang nuansanya masyarakat dan sosial. Adapun metode dan pendekatan yang dominan yang dipakai Quraish dalam menafsirkan ayat poligami adalah metode tahlili dan pendekatan kontekstual (birra'yi), meskipun Quraish memulai penafsirannya dengan riwayah (Syamsuddin, 2020).

Artikel yang ditulis Asman, (2016). “Konsep keadilan dalam poligami (concept of justice in polygamy)”. Yang diterbitkan oleh Al-Maslahah, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi, penelitian ini menggunakan metode kalitatif Normatif. Temuan penelitian ini Hukum Perkawinan dalam Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat kematangan, yakin atau kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang diisyaratkan al-qur'an dalam surat al-Nisa [4]: 3 (Asman, 2019).

Skripsi yang ditulis Naylah Ithriyah, (2018). “Feminisme dalam Alquran (Studi Tafsir Ayat Poligami dan Purdah Perspektif Maryam Jameelah)”, Yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analitis. Temuan penelitian ini ialah Alquran dari awal sudah menjunjung tinggi derajat perempuan dalam ayat-ayat di dalamnya, seperti halnya praktik poligami dan penerapan purdah dalam Islam bagi perempuan Muslim. Hal tersebut menghindarkan

wanita dari derajat paling rendah, seperti janda atau budak (Naylah & Ithriyah, 2018).

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu Polu dan Gamein. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak. (Bibit Suprato, 1990). Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. (Abdurrahman I Doi, 1996) Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai. (Muhammad Bagir al-Habsyi, n.d.) Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas (Abdurrahman I Doi, 1990).

St. Thomas Aquinas, salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan, dilahirkan di Lombardy, Rossa Sicca, daerah di kerajaan Napels, Italia pada tahun 1225 M (ada sumber yang menyebutkan pada tahun 1224 M). Dia berasal dari keluarga keturunan bangsawan, Kaisar Frederick I dan Henry VI. Thomas Aquinas terlahir dari pasangan Pangeran Landulf, keturunan Aquino dan Theodora, seorang Countess of Teano. Thomas Aquinas; Biografi dan Pemikiran 2 Keluarganya merupakan pengikut agama Khatolik yang taat. Latar belakang ini ikut menentukan latar belakang pendidikan dan tujuan hidupnya.

Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog barat termasyhur pada masa abad pertengahan. Pemikirannya merupakan tidak lepas dari pengaruh dua orang filosof besar, Agustinus dan Aristoteles dapat mengguncang Eropa. Pada masanya, pemikiran yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas, yang membangun keharmonisan antara agama dan akal membawa pengaruh yang sangat kuat di jajaran masyarakat Eropa. Pemikiran-pemikiran Thomas Aquinas yaitu filsafat thomisme, Essentia dan Exentia, Argumen Kosmologi, filsafat tentang penciptaan, filsafat tentang makhluk murni, filsafat jiwa, dan Etika Teologis (Prabaningrum, 2012).

Keadilan merupakan prinsip yang harus ada dalam setiap bagian kehidupan manusia. Itu harus diambil sebagai prinsip dasar dalam



hubungan manusia, seperti dalam bisnis, politik, atau masalah pribadi bahkan dalam hubungan pernikahan. Bagaimana hubungan pernikahan dipertahankan berdasarkan keadilan, apakah keadilan tetap ada ketika suami melakukan poligami, keduanya adalah persoalan yang akan dianalisis dalam penelitian ini melalui kajian filosofis. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa suami dan istri berkewajiban untuk saling menghormati dan setia. Berdasarkan teori Thomas Aquinas, kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan (persamaan kedudukan, persamaan hak dan kewajiban, dll). Namun demikian, ketidakadilan yang ditemukan dalam UU Perkawinan, pertama, UU Perkawinan hanya memberi peluang poligami bagi suami, dan kedua, prasyarat poligami hanya terfokus pada ketidakmampuan fisik perempuan. Harus ada revisi undang-undang perkawinan untuk memberikan persamaan hak antara suami dan istri.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan, pertanyaan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini yaitu terdapat Poligami perspektif filsafat keadilan Thomas Aquinas. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana Poligami perspektif filsafat keadilan Thomas Aquinas. Tujuan penelitian ini ialah membahas Poligami perspektif filsafat keadilan Thomas Aquinas.

Metode Penelitian

Kajian penelitian ini berdasarkan atas kajian pustaka atau literatur. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Penelitian ini mencoba mengkaji tentang poligami dalam perspektif filsafat keadilan. Penelitian ini menggunakan teori filsafat keadilan dari seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan.

Hasil dan Pembahasan

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat isteri.

Santo Thomas Aquinas OP (bahasa Italia: Tommaso d'Aquino; 1225 – 7 Maret 1274) adalah seorang frater Dominikan Italia, imam Katolik, dan Pujangga Gereja. Ia adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolastisme, yang di dalamnya ia juga dikenal

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



sebagai Doctor Angelicus dan Doctor Communis. Nama Aquinas merupakan identifikasi daerah asal leluhurnya di comune Aquino, Italia dalam regione Lazio masa kini.

Konsep keadilan yang ditawarkan Thomas Aquinas menekankan pada kesetaraan atau persamaan. Berdasarkan konsep keadilan Thomas Aquinas, dikatakan adil apabila seseorang memperoleh hak dan kewajibannya menurut suatu kesamaan yang proporsional.

Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan (persamaan kedudukan, persamaan hak dan kewajiban, dll). Namun demikian, ketidakadilan yang ditemukan dalam UU Perkawinan, pertama, UU Perkawinan hanya memberi peluang poligami bagi suami, dan kedua, prasyarat poligami hanya terfokus pada ketidakmampuan fisik perempuan. Harus ada revisi undang-undang perkawinan untuk memberikan persamaan hak antara suami dan istri.

Berdasarkan teori Thomas Aquinas, kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan (persamaan kedudukan, persamaan hak dan kewajiban, dll). Namun demikian, ketidakadilan yang ditemukan dalam UU Perkawinan, pertama, UU Perkawinan hanya memberi peluang poligami bagi suami, dan kedua, prasyarat poligami hanya terfokus pada ketidakmampuan fisik perempuan. Harus ada revisi undang-undang perkawinan untuk memberikan persamaan hak antara suami dan istri.

Kesimpulan

Berdasarkan teori Thomas Aquinas, kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan (persamaan kedudukan, persamaan hak dan kewajiban, dll). Namun demikian, ketidakadilan yang ditemukan dalam UU Perkawinan, pertama, UU Perkawinan hanya memberi peluang poligami bagi suami, dan kedua, prasyarat poligami hanya terfokus pada ketidakmampuan fisik perempuan. Harus ada revisi undang-undang perkawinan untuk memberikan persamaan hak antara suami dan istri. Manfaat penelitian ini ialah memberikan pandangan lain tentang poligami dari tokoh yang tidak memiliki predikat kiyai atau ulama, sehingga pembaca memiliki pandangan yang komprehensif mengenai feneomena poligami. Adapun keterbatasan penelitian ini ialah adanya keterbatasan sumber atau referensi.



Daftar Pustaka

- Abdurrahman I Doi. (1990). "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc., Pustaka Panji.
- Abdurrahman I Doi. (1996). Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan,. Raja Grafindo Persada.
- Asman. (2019). Konsep Keadilan dalam Poligami (Concept of Justice in Polygamy). 1-1.
- Bibit Suprato. (1990). Lika-Liku Poligami (B. Suprato, Ed.). Al-Kautsar.
- Muhammad Bagir al-Habsyi. (n.d.). Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama. Mizan Media Utama.
- Naylah, & Ithriyah. (2018). Feminisme dalam Alquran (Studi Tafsir Ayat Poligami dan Purdah Perspektif Maryam Jamelah).
- Prabaningrum, D. P. (2012). Thomas Aquinas (Biografi dan Pemikirannya)
- Syamsuddin. (2020). Poligami dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.